

PENERAPAN HUKUM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU)

Era Fadila Zuriani ^{a1}, Rangga Jayanuarto ^{b2}, Hendri Padmi ^{b3}, Hendi Sastra Putra ^{b4}

^a Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b234} College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

***Lembaga Pembinaan,
anak, pelaku, tindak pidana***

Anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan putusan bersalah oleh hakim kemudian akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA. Termasuk juga anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus persetubuhan atau pencabulan. Studi ini fokus pada bagaimana pembinaan dan peran LPKA Kelas II A Kota Bengkulu dalam melakukan pembinaan terhadap para anak binaan yang divonis bersalah dalam perkara asusila. Metode penelitian menggunakan empiris. Dengan melakukan Focus Group Discussion yang melibatkan anak binaan dan petugas LPKA. Berdasarkan hasil penelitian dddapat data bahwa tidak ada pendekatan atau pembinaan khusus terkait anak binaan yang terlibat dengan asusila. Pembinaan dilakukan sama dengan anak dengan kasus yang lain melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian melalui beragam kegiatan positif.

ABSTRAK

Keywords:

***Coaching Institute, Child,
Perpetrator, Criminal act***

Children who are in conflict with the law and have received a guilty verdict by a judge will then undergo guidance at the Special Children's Development Institute or LPKA for short. This also includes children who are in conflict with the law in cases of sexual intercourse or molestation. This study focuses on how to provide guidance and the role of LPKA Class II A of Bengkulu City in providing guidance to assisted children who have been found guilty of immoral cases. The research method uses empirical. By conducting Focus Group Discussions involving assisted children and LPKA officers. Based on the research results, data was obtained that there is no special approach or guidance regarding assisted children who are involved in immorality. Guidance is carried out in the same way as children in other cases through personality development and independence through various positive activities

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi¹. Faktor lain adalah anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengemabnagan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, walai atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat². Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak adalah tindak pidana persetubuhan.

Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan dan bertentangan dengan moral agama. Tindak pidana persetubuhan oleh anak merupakan salah satu tindakan merugikan baik diri sendiri bahkan orang lain yang menjadi korbannya. Anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut dipengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani³.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Dalam hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah narapidana. Berdasarkan Pasal 1 bagian ke-7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan serta arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan dalam hal ini narapidana anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan⁴. Ini berarti, dalam proses pembinaan, bimbingan dan didikan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang tentunya harus berdasarkan Pancasila dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan tujuan setelah dilakukannya pembinaan,

¹ Patrick Fadillah, Astuti Nur., Salamor, Anna Maria., dan Corputty, 'Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon', *Jurnal Pengabdian Hukum*, 1.2 (2021), 35.

² Salma Mutiarani & Subekti, 'Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra', *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1 (2022), 100.

³ I Nyoman Arya Wira Temaja, 'Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)', *Kertha Wicara*, 2018, 3.

⁴ Tim Penyusun Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)* (Jakarta, 2012).

bimbingan dan didikan ini, anak didik pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dengan baik mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya⁵. Dalam pengertian lain adalah untuk membina anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pembinaan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembedaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik. Lembaga pembinaan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosiliasi, dan perlindungan baik terhadap anak didik dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pola Pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab⁶.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai regulasinya dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan. Adapun pembinaan yang dilakukan yakni berdasarkan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan dan pelatihan kerja yang tentunya diharapkan mampu mengubah tingkah laku buruk anak didik, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga ini dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan khususnya, maka peran lembaga tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat sangatlah diperlukan. Peran-peran tersebut ternyata sangatlah penting dalam rangka untuk menentukan berhasilkah atau tidaknya pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut, hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikologis anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses hukum, inilah yang perlu digaris bawahi tentunya, karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak tersebut harus diperlakukan berbeda

⁵ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (20)'.

⁶ 'Penjelasan Umum Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 Huruf (G)'.

dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum⁷. Jadi, petugas di Lembaga tersebut atau yang berwenang harus dengan sabar memberi bimbingan dan pembelajaran yang tepat bagi narapidana anak.

Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang sedang marak terjadi di kota Bengkulu sepanjang tahun 2023 berdasarkan data yang didapat persentase kenaikan skala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengalami kenaikan yang mana hal tersebut menjadi fokus peneliti untuk membantu menemukan jawaban dari permasalahan yang ada serta pembinaan seperti apa yang ada pada lembaga pembinaan khusus anak ini, yang nantinya akan ditindak lanjuti terkait permasalahan tersebut. Banyaknya narapidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari situs putusan direktori Mahkamah Agung Bengkulu tahun 2023, yang mana para narapidana ditahan di lembaga pembinaan khusus anak.

1.2 Metode Penelitian

Hukum menjadi objek dalam melangsungkan penelitian ini. Metode Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, pengumpulan data diambil berdasarkan putusan pengadilan, wawancara, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

PEMBAHASAN

Pembinaan terhadap napi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

Urgensi Proteksi hukum terhadap anak pada kedudukannya menjadi pelaku tindak pidana dapat diketahui bila dapat dipahami tentang anak. Memahami kemauan anak, wajib mengerti perihal hakekat anak yang meliputi beberapa aspek yaitu perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak serta faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum.

Pada psikologi perkembangan sering dibicarakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Anak artinya generasi muda harapan bangsa. Generasi muda apabila telah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan

⁷ 'Penjelasan Umum Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'.

negara. Mereka nanti yang akan memilih kesejahteraan bangsa pada waktu mendatang. Oleh sebab itu generasi muda perlu dibina menggunakan baik supaya mereka tidak salah jalan pada kehidupannya pada masa yang akan datang. Mereka diharapkan dapat melakukan aktivitas yang dapat menaikkan kemampuan dan keterampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat. Dengan latar belakang pemikiran yang demikian maka pada aturan, seseorang anak sudah diberikan hak dan kewajiban eksklusif. Hak-hak ini diatur secara beredat pada berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tidak hanya pada aturan nasional anak-anak mempunyai hak serta kewajiban, namun juga dalam aturan internasional.

Perlindungan aturan terhadap anak menjadi perilaku tindak pidana pada hukum nasional selain diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait sistem Peradilan Pidana anak pula diatur pada beberapa perundang-undangan lain yaitu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia serta Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait proteksi anak. Perlindungan aturan terhadap anak tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah melakukan pelanggaran aturan sebab faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlepas berasal kprah kita menjadi orang dewasa.

Setelah tahu perkembangan anak serta faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka diperoleh pengertian bahwa terdapat suatu jurang antara anak-anak serta orang dewasa, sebagai akibatnya seorang anak tidak dapat dicermati atau diperlakukan sama dengan orang biasa.⁸

Adapun bentuk-bentuk training pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di pembinaan pelatihan khusus anak, anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan serta pendampingan serta hak lain sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam cara pembinaan terhadap anak, ada acara pembinaan yang dilakukan sinkron menggunakan perkembangan anak yang berada pada lembaga pembinaan khusus anak. Adapun cara pembinaan yang dilakukan menjadi berikut. Tahap pelatihan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan, yaitu pembinaan kepribadian terdiri dari aktivitas pembinaan kerohanina, pencerahan hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta aktivitas lainnya, pelatihan keterampilan terdiri dari aktivitas pelatihan pertukangan, kesenian dan teknologi berota (IT), dan aktivitas lainnya, pendidikan anak yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kota Bengkulu terdiri dari

⁸ Dwisvimiari, I, Konsep perlindungan hukum terhadap anak. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hlm. 53.

pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan harus belajar 9 tahun (SD, SMP, SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup kejar paket A buat taraf SD, paket B untuk tingkat SMP serta paket C untuk taraf SMA.

Fasilitas pada lembaga pembinaan khusus anak. Ruang LPKA perlu dirancang menjadi ruang yang tidak mengganggu tumbuh kembang anak dan memungkinkan anak untuk mempunyai akses buat bertemu keluarga, para petugas LPKA, dan para pendamping (hukum, psikologis, spiritual). Tata ruang juga wajib aman sehingga melindungi anak yang LPKA menjadi korban dan pelaku kekerasan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib bisa melindungi keamanan anak sebagai bentuk antisipasi kemungkinan amuk masa atau balas dendam yang dilakukan sang korban, sahabat, keluarga korban serta kekerasan dari sesama tahanan, serta memastikan anak agar tidak lagi sebagai pelaku kekerasan baik terhadap orang lain juga terhadap dirinya sendiri.⁹

Pembinaan secara awal, yaitu pelatihan pada siswa yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini agar kepentingan anak dan perhatian terhadap anak permanen dapat terpenuhi dengan baik. Pendidikan non formal ditujukan kepada anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kota Bengkulu untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka memiliki bekal setelah kembali kedalam masyarakat. Semua kegiatan yang termasuk dalam pendidikan non formal harus diikuti oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kota Bengkulu.

Pembinaan secara individual atau perorangan, pelatihan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan kepada murid suatu keahlian yang dapat dipergunakan menjadi bekal di saat anak didik selesai menjalani hukuman pada Lapas. Dengan adanya program training yang sudah diadakan untuk murid, maka mengakibatkan suatu keharusan bagi siswa itu buat melaksanakan dan berpartisipasi dalam acara training tersebut. Program training yang ditujukan bagi siswa diikuti dan anak didik di Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu. Pembinaan lain yang ditujukan khususnya bagi pemulihan pelaku dan mental berasal dari murid merupakan pembinaan anak yang dilaksanakan secara individual. Pelatihan ini sangatlah krusial sebab anak didik di dalam lapas terdapat aneka macam, sifat asal anak didik yang tentunya membutuhkan suatu training yang berbeda terutama pelatihan yang ditujukan untuk perbaikan diri anak didik itu sendiri.

Sangat penting mengenai urgensi perlindungan aturan terhadap anak dalam kedudukannya menjadi pelaku tindak pidana dapat diketahui bila perihal psikologi terhadap anak. Tentang anak menjadi pelaku tindak pidana, harus mengerti istilah tentang hakikat seseorang anak

⁹ Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap hak dan kewajiban anak di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(1), 45-54.

yang meliputi beberapa aspek mirip perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak menjadi generasi muda, hak-hak anak, faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum, yaitu terdapat dua bentuk pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, mirip pembinaan umum serta pembinaan individual. Pembinaan awal ini kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap anak menjadi pelaku tindak pidana yaitu berupa pendidikan formal berupa sekolah penyetaraan atau paket dan pendidikan non formal berupa mengasah kreatifitas atau bakat, sedangkan pelatihan individual lebih menekankan terhadap perkembangan psikologis anak yang mirip dengan bimbingan konseling dan pelatihan keagamaan. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan ialah upaya buat membuahkan anak menjadi lebih baik, sehingga bisa diterima balik kepada rakyat dan agar pendidikan mereka pun tetap berjalan untuk masa depan mereka menjadi lebih baik.

Faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, yaitu:

Pertama, faktor dari narapidana ada perkembangan psikologis perkembangan anak yang dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan berbagai lingkungan sekitarnya, anak yang berkesimbungan dalam urusan hukum tentu akan berinteraksi dengan lingkungan yang sangat unik.

Kedua, faktor pendidikan, hak anak illegal pendidikan sangat membahayakan masa depan suatu negara, begitu berhubungan dengan penegak hukum, anak-anak beresiko dideportasi meskipun mereka belum terbukti bersalah, kasus yang dilaporkan dan dipantau oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia menunjukan bahwa mayoritas anak pelanggar hukum dikeluarkan dari sekolah, bahkan sebelum ujian nasional, termasuk anak pelanggar hukum yang berstatus sebagai korban. Hanya sebagian kecil anak pelanggar hukum yang masih mempunyai kesempatan untuk terus bersekolah.

Ketiga, faktor ekonomi, faktor ekonomi korban mejadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan persetubuhan. Keadaan ekonomi keluarga tidak dapat mencapai beberapa hal yang diinginkan anak. Pelaku persetubuhan mencari keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Keempat, faktor perkembangan teknologi, tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negative. Dampak negative dari terlalu banyak menyerap kemajuan teknologi dapat disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Semakin buruknya dampak globalisasi terhadap perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat perilaku kriminal yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut, seperti kejahatan seksual.

Kelima, kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. Perhatian dan kasih sayang

orang tua memegang peranan paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak dapat menyebabkan anak menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual, terlebih lagi orang tua tinggal di daerah dengan kondisi perekonomian rendah dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup serta fokus pada pekerjaan dibandingkan mengawasi anak-anak, sehingga peluang ini dapat menjadi peluang bagi pelaku kekerasan untuk mendapatkan akses terhadap anak tersebut.

Menurut pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012, setiap anak yang terlibat dalam proses pidana berhak untuk, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik usia, perpisahan dari orang dewasa, dibandingkan dengan mengakses bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiaei atau merendahkan martabat orang lain, tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, tidak boleh ditangkap, ditahan atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, mencapai keadilan dalam pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak secara tertutup, identitas tidak diungkapkan, mendapatkan bantuan dari orang tua/wali anak dan orang yang dipercaya, memperoleh perlindungan sosial, mendapat kehidupan pribadi, mencapai aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas, mendapatkan pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan berhak atas hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketika anak melakukan pelanggaran hukum, maka akan banyak hal yang mempengaruhi kehidupannya saat ini dan masa depan, seperti perkembangan psikologis dan pendidikannya dimasa depan. Faktor selanjutnya adalah faktor pemerintah, dalam hal ini pemerintah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan lembaga pemasyarakatan khususnya kementerian hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, untuk melindungi kesehatan mental psikologis anak, anak harus dipisahkan dari orang dewasa yang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini merupakan singgungan terhadap pentingnya merencanakan dan membangun fasilitas khusus tumbuh kembang anak. Anak tidak terpengaruh oleh sikap dan perilaku warga binaan dewasa yang berada di lingkungan yang sama dengan lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut dalam hal ini terdapat asas dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, "yang menjadi acuan kuat bagi pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya asas perlindungan beserta penjelasannya bahwa perlakuan terhadap anak di pemasyarakatan bagaimana menata kehidupannya agar menjadi warga masyarakat yang berguna.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (20)'.
- Dwisvimiar, I. (2022). Konsep perlindungan hukum terhadap anak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53-72.
- Penjelasan Umum Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 Huruf (G)'.
- Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap hak dan kewajiban anak di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-54.
- Salma Mutiarani & Subekti, 'Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra', *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1 (2022), 100.
- Temaja, I Nyoman Arya Wira. 2018. *"Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)"*. Kertha Wicara.
- Tim Penyusun Undang-Undang, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)* (Jakarta, 2012).